



P U T U S A N

Nomor 458/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan Asesoris, tempat tinggal di Mampise Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha dagang, tempat tinggal di Uloe Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 458/Pdt.G/2013/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Mampise pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2006 M / 4 Rabiul Akhir 1427 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/19/VI/2006, tertanggal 03 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Disclaimer



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 9 bulan bertempat tinggal di Mampise rumah orang tua penggugat, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, sejak perkawinan penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat hingga sekarang, bahkan tergugat sering meminta uang kepada penggugat.
4. Bahwa, oleh kejadian tersebut diatas pada bulan Februari 2010 penggugat sudah tidak peduli tergugat, karena tergugat tidak mau mencari nafkah, hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 tahun 7 bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga penggugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya demikian pula melalui mediator atas nama Drs.Sahrul Fahmi, M.H. sesuai penetapan mediator tanggal 9 Oktober 2013, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, lalu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pada posita angka 3 bahwa penggugat tidak diberikan nafkah yang benar pernah diberi uang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ketika tergugat pulang dari merantau namun sekarang tidak ada lagi.

Bahwa dalam persidangan tergugat mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada poin 1 dan 2.
- Bahwa tidak benar tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat justru setiap hari tergugat memberikan nafkah kepada penggugat atau setiap kali tergugat pulang dari pasar.
- Bahwa pada intinya tergugat tidak mempermasalahkan gugatan penggugat lagi asalkan semua harta bersama dapat dibagi dua.

Bahwa selain mengajukan jawaban, tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi dan penyebutan tergugat menjadi penggugat rekonsensi sedang penggugat sebagai tergugat rekonsensi, sebagai berikut :

- Bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan dan telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Rumah pasar senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah kosong.



2. Lods (stand menjual di pasar) senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terletak di Pasar Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : -
 - Sebelah Utara : -
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong.
3. Lods (stand menjual di pasar) senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang terletak di Pasar Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Utara : Lods (stand) Ullah;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Lods (stand) Neri.
4. Sebuah mobil merek Toyota warna hijau, dimana mobil tersebut dibeli dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dari uang tersebut terdapat harta bawaan tergugat yaitu tergugat menjual emas pemberian dari orang tua tergugat dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga yang menjadi harta bersama adalah uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Emas seberat 30 gram senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Modal usaha senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan tersebut penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Mohon putusan yang adil.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan bahwa point 1 sampai dengan point 6 adalah harta bersama yang harus dibagi.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.



4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2013 sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan tetap ingin melanjutkan perceraian.
- Bahwa penggugat mempertegas kembali bahwa sejak penggugat memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sampai saat ini penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sudah tidak saling menghiraukan dan perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan bathin yang merupakan penggerak rumah tangga (sudah tidak saling mencintai) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi diwujudkan.

Dalam Jawaban Rekonvensi

- Bahwa tergugat tidak mengerti tentang masalah apa yang dituntut oleh penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan tergugat.
- Bahwa dengan membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan rekonvensi penggugat pada point 1 sampai dengan point 6 maka sudah nampak bahwa gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan :
 - a. Bahwa rumah pasar yang dimaksud penggugat tersebut tidak jelas luas dan batas-batasnya, dan rumah tersebut bukan milik penggugat dan tergugat karena rumah tersebut dibeli karena pinjaman dari orang tua tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh tergugat;
 - b. Bahwa lods (stand) yang dimaksud penggugat tersebut tidak jelas luas dan batas-batasnya, dan adapun lods (stand) yang tergugat beli di Tanru Tedong tersebut juga bukan milik sepenuhnya penggugat dan tergugat karena tempat tersebut dibeli karena adanya bantuan yang



merupakan jaminan dari orang tua tergugat sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada orang tua tergugat, sedang tambahannya merupakan hasil keringat tergugat sendiri dengan jalan arisan sewaktu penggugat pergi merantau dan tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat.

c. Bahwa mobil merek Toyota yang dimaksud penggugat juga tidak jelas warna dan nomor polisinya yang sebenarnya berwarna biru metalik dengan nomor polisi DC 1316 BC dan tergugat yang membeli sendiri dengan menjual harta bawaan berupa emas seberat kurang lebih 90 gram seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan hasil keringat tergugat sendiri dengan jalan arisan sewaktu penggugat pergi merantau dan tidak pernah memberi nafkah jadi mobil juga bukan merupakan harta bersama.

- Bahwa apa yang penggugat uraikan pada point 3 dalam surat gugatan rekonsvansi penggugat tersebut memang benar karena tempat (lods) yang terletak di pasar Dongi dibeli sewaktu penggugat kembali dari merantau dan memberi uang tunai kepada tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa emas yang dimaksud penggugat tersebut tidak termasuk harta bersama karena emas tersebut tergugat beli dari hasil keringat tergugat sendiri dan juga ditambah dengan jalan arisan sewaktu penggugat pergi merantau dan tidak memberi nafkah kepada tergugat.

- Bahwa apa yang penggugat uraikan pada point 6 dalam surat gugatan rekonsvansi penggugat tersebut tidak benar karena modal awal pada waktu itu hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nanti penggugat pergi barulah usaha tersebut berkembang dan hanya karena usaha dan kerja keras penggugat sendiri.

- Bahwa pada intinya kalau penggugat bersikeras menuntut semua yang pernah penggugat berikan kepada tergugat, maka beralasan hukum jika tergugat juga menuntut nafkah selama penggugat meninggalkan tergugat dengan rincian Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/hari selama 3 tahun

- Karena tergugat pergi merantau selama 3 tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah menerima nafkah dari penggugat.

Bahwa apa yang diuraikan oleh penggugat pada point 1 sampai dengan point 6 tersebut merupakan kebohongan rekayasa belaka.



Berdasarkan replik dan jawaban rekonvensi tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak jawaban dan gugatan rekonvensi penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi penggugat pada point 1 sampai dengan point 6 tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).
3. Membebaskan penggugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik penggugat dalam konvensi dan Jawaban dalam rekonvensi maka tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2013 sebagai berikut :

- Bahwa tergugat membenarkan semua yang dikatakan penggugat dalam gugatan semula khususnya dalam konvensi.

Bahwa dalam hal rekonvensi tergugat mengajukan replik yang mempertegas kembali dan menghendaki agar semua harta yang diperoleh selama dalam usia perkawinan agar dapat dibagi secara adil dan bijaksana.

- Bahwa penggugat tetap pada gugatan rekonvensi yakni telah memperoleh harta bersama selama perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan mulai dari point 1 sampai dengan point 6 di atas.
- Bahwa penggugat juga menambahkan gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat bahwa penggugat tetap menyatakan sebagai harta bersama secara keseluruhan dan bukan hanya diperoleh atas kerja keras tergugat sendiri atau berasal dari arisan tergugat melainkan kerja keras bersama penggugat dan tergugat.
- Bahwa dalam gugatan penggugat juga terdapat modal awal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena kerja keras penggugat dan tergugat selama ini sehingga modal usaha tersebut berkembang menjadi Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).



Berdasarkan duplik dan replik rekonvensi tersebut, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak jawaban rekonvensi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat seluruhnya.
3. Menetapkan bahwa semua harta bersama tersebut di atas adalah harta bersama yang harus dibagi dua.
4. Menghukum pula tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula bahwa semua tuntutan penggugat dalam gugatan rekonvensi tidak jelas dan hanya mengada-ada dan tergugat juga membantah bukan sebagai harta bersama karena dibeli dari uang pinjaman orang tua tergugat yang harus dikembalikan serta ditambah dengan hasil kerja keras tergugat sendiri ketika penggugat pergi merantau, kecuali point 3 merupakan harta bersama yang diperoleh dari uang tunai yang diberikan oleh penggugat dan sisanya dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari, penjelasan mengenai hal tersebut diulang kembali oleh tergugat secara detail sebagaimana apa yang telah dituangkan dalam jawaban tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/19/II/2006, tertanggal 03 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dimeterai cukup lalu diberi kode P. 1.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah menantu.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, kemudian sering berselisih dan bertengkar sehingga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan kalau pergi menjual bersama dengan penggugat, tergugat hanya tidur dan jalan bahkan sering keluar malam dan pulang sampai larut malam.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sehingga penggugat menderita lahir bathin.
 - Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di Uloe, Desa Botto.
 - Bahwa saksi tidak berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mau tinggal bersama tergugat.
 - Bahwa saksi melihat tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk rukun membina rumah tangga.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat, sedangkan tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX .
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Mampise rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis kemudian sering terjadi cekcok dan bertengkar sehingga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat dan jika datang di tempat jualan tergugat hanya tinggal duduk saja.



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang atau berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Mampise sedangkan tergugat tinggal di Uloe, Desa Botto.
- Bahwa saksi tidak berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mau tinggal bersama tergugat.

Bahwa tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam hal konvensi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedang terkait dengan gugatan rekonsensi, penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti karena tergugat rekonsensi yang memegang surat-surat mengenai obyek sengketa.

Bahwa selanjutnya penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh tergugat/penggugat rekonsensi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam sidang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 56 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat/tergugat rekonsensi dan tergugat/ penggugat rekonsensi karena saksi adalah ibu kandung tergugat, sedangkan penggugat rekonsensi adalah menantu.
 - Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh tergugat dan penggugat selama dalam perkawinan berupa :
 - a. Rumah pasar dan lods (stand) yang terletak di pasar Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - b. Los (stand) yang terletak di Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - c. Sebuah mopbil Toyota.
 - Bahwa rumah pasar yang terletak di Pasar Dongi bukan milik penggugat dan tergugat karena dibeli dari uang pinjaman dari saksi dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh tergugat rekonsensi demikian juga lods (stand) di Tanru Tedong asalnya dari pinjaman saksi



sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan selebihnya merupakan hasil usaha penggugat sendiri.

- Bahwa mengenai lods (stand) yang terletak di pasar Dongi memang benar milik mereka berdua yang dibeli ketika penggugat rekonvensi pulang dari perantauan (Irian) dan membawa uang dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli lods tersebut, sedang sisanya dipakai belanja sehari-hari.
- Bahwa mengenai mobil toyota juga bukan harta besama karena dibeli oleh tergugat rekonvensi sewaktu penggugat pergi merantau seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tergugat menjual emas seberat kurang lebih 90 gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), emas tersebut adalah harta bawaan tergugat yang diperoleh ketika tergugat menjadi TKW dan tambahannya berasal dari hasil usaha jualan tergugat sendiri.
- Bahwa mengenai emas saksi melihat sendiri penggugat membeli emas tersebut dari hasil usaha sendiri, begitu pula uang berupa modal senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berkembang karena kerja keras tergugat rekonvensi sewaktu penggugat pergi merantau dan tidak pernah mengirim nafkah untuk tergugat.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui selama tergugat dan penggugat membina rumah tangga telah memperoleh harta berupa rumah pasar dan lods di pasar Dongi dan lods di pasar Tanru Tedong serta sebuah mobil merek Kijang Super.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai rumah pasar yang terletak di Pasar Dongi dan lods di pasar Tanru tedong bukan milik tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi karena tergugat rekonvensi membelinya dengan uang pinjaman dari orang tuanya yang sampai sekarang belum dikembalikan. Sedangkan lods di Pasar Dongi adalah benar merupakan harta bersama karena dibeli dari uang yang diberikan oleh penggugat rekonvensi sewaktu kembali dari perantauan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu diminta kembali oleh penggugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membeli lods



(stand) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sisanya dibelanja sehari-hari.

- Bahwa saksi juga mengetahui jika tergugat rekonvensi membeli mobil tapi bukan merupakan harta bersama karena untuk membeli mobil tersebut, tergugat menjual emas yang merupakan harta bawaan dan tambahannya dari hasil usaha penggugat sendiri.
- Bahwa mengenai emas dan modal usaha berupa uang, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selama dalam usia perkawinan saksi melihat penggugat jarang memberikan nafkah kepada tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut tergugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedang tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian gugatan penggugat namun dalam gugatan rekonvensi, tergugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan mediator Drs. Sahrul Fahmi, M.H. telah berusaha melakukan mediasi antara penggugat dengan tergugat namun mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan tergugat, meskipun demikian majelis hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan



bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak mau mencari pekerjaan, bahkan tergugat yang sering meminta uang pada penggugat namun penggugat kadang tidak memberikan uang sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memedulikan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan namun tergugat membantah jika dikatakan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena setiap kali pulang dari pasar tergugat selalu memberikan nafkah untuk penggugat dan pada intinya tergugat tidak mempermasalahkan lagi gugatan penggugat asalkan semua harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dibagi dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat serta jawaban tergugat tersebut telah dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah serta malas bekerja, mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun pada garis besarnya dalil-dalil gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat, namun perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari penggugat dan tergugat sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/19/VII/2006, tertanggal 03 Mei 2006 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi



Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Sana binti H. Dalle dan Bahri bin Azis, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 3 tahun lebih tetapi belum dikaruniai anak, dan dalam kurun waktu tersebut sering pula terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat dan penggugat saja yang berusaha mengembangkan usaha di pasar dan jika tergugat datang membantu hanya sekedar duduk atau bahkan tidur, bahwa tergugat juga pernah pergi merantau setahun lebih tanpa mengirim nafkah untuk penggugat lalu tergugat kembali lagi namun tidak berapa lama berpisah lagi hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu penggugat tidak diperhatikan oleh tergugat dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri kebiasaan tergugat yang hanya bermalas-malasan di tempat jualan dan penggugat sendiri yang berusaha keras terlebih lagi ketika tergugat pergi merantau dan tidak pernah mengirim nafkah, dan karena kebiasaan tergugat yang tidak dapat berubah sedang penggugat tidak dapat menerima sehingga sering menimbulkan perselisihan, maka dengan demikian dalil penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan yang tidak diakui oleh tergugat harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan bukti saksi tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam hal gugatan konvensi meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk itu, disisi lain tergugat juga telah mengakui sebahagian besar dalil-dalil penggugat dan karena bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah memenuhi batas minimal pembuktian maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian penggugat tersebut bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :



- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama 3 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih tanpa saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak rukun dan saksi-saksi tidak berusaha lagi merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan tanpa melihat siapa yang salah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat atau suami dengan istri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak dan ternyata antara penggugat dengan tergugat sudah sulit dirukunkan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi karena penggugat dan tergugat tidak dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga dan penggugat telah memasukkan gugatannya ke pengadilan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan tergugat serta di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan tergugat maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sehingga perkawinan mereka tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara penggugat dan tergugat



telah terjadi percekocokan secara terus menerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum dan penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat maka majelis hakim memandang hak talak tergugat dapat dijatuhkan oleh pengadilan terhadap penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan selanjutnya kedudukan penggugat konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi sedangkan tergugat konvensi sebagai penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa selama membina rumah tangga dengan tergugat rekonvensi telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Rumah pasar senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Selatan : -
 - Sebelah Utara : -
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong.
2. Lods (stand menjual di pasar) senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terletak di Pasar Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : -
 - Sebelah Utara : -
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong.
3. Lods (stand menjual di pasar) senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang terletak di Pasar Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Utara : Lods (stand) Ullah;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Lods (stand) Neri.
4. Sebuah mobil merek Toyota warna hijau, dimana mobil tersebut dibeli dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dari uang tersebut terdapat harta bawaan tergugat yaitu tergugat menjual emas pemberian dari orang tua tergugat dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga yang menjadi harta bersama adalah uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Emas seberat 30 gram senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Modal usaha senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dan penggugat reconvensi mohon agar harta-harta tersebut dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat reconvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya harta-harta tersebut namun bukan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat karena harta-harta tersebut diperoleh atau dibeli dengan jalan meminjam uang pada orang tua tergugat dan sampai sekarang pinjaman tersebut belum dikembalikan dan selebihnya diusahakan sendiri



oleh tergugat dengan kerja keras serta ikut arisan sewaktu penggugat pergi merantau dan tidak pernah memberi nafkah, dan dari hasil tersebut dikumpul untuk membeli harta-harta tersebut demikian juga modal awal dikembangkan sendiri oleh tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah membantah status sebagian besar dari harta-harta tersebut namun terdapat pula harta yang diakui sebagai harta bersama yaitu pada point 3 berupa lods (tempat menjual) di Pasar Dongi yang dibeli dari uang pemberian penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdapat pula keberatan tergugat mengenai harta tersebut yang menyatakan tidak jelas luas dan batas-batasnya dan ternyata dalam replik, penggugat tidak melengkapi obyek yang dimaksud oleh tergugat dan hanya mencantumkan batas-batasnya sehingga majelis berpendapat bahwa terhadap obyek point 3 tersebut karena tidak jelas luasnya dan tidak pula terdapat bukti yang mendukung serta tidak dilakukan pemeriksaan setempat karena penggugat tidak bersedia mengajukan bukti-bukti sehingga dalil tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar harta-harta selain point 3 tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi antara penggugat dengan tergugat atau bukan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya tergugat rekonsensi telah membantah keberadaan harta-harta tersebut sebagai harta bersama maka kepada penggugat rekonsensi dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata penggugat rekonsensi menyatakan dalam persidangan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi karena hanya penggugat dan tergugat serta keluarga tergugat yang mengetahui masalah harta tersebut dan surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa dikuasai oleh tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat rekonsensi untuk mengajukan bukti-bukti namun ternyata penggugat rekonsensi tidak sanggup mengajukan bukti sehubungan dengan dalil-dalilnya tersebut, sementara tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada



pokoknya telah mendukung dalil-dalil bantahannya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan harta-harta tersebut adalah harta bersama tidak terbukti kebenarannya sehingga gugatan penggugat rekonsensi harus ditolak.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi juga menuntut nafkah lampau karena ditinggalkan oleh penggugat sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari selama 3 tahun bilamana penggugat bersikeras untuk membagi harta-harta yang dituntut dalam gugatan rekonsensi dan ternyata dalam pembuktian tergugat rekonsensi telah membuktikan dalilnya mengenai kelalaian penggugat memberikan nafkah kepada tergugat, namun karena gugatan rekonsensi dari penggugat ditolak sehingga harta tersebut tidak dapat dibagi maka tuntutan tergugat rekonsensi mengenai nafkah lampau tidak perlu dipermasalahkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan gugatan penggugat pada point 3 tidak dapat diterima.



2. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
3. Menyatakan tuntutan tergugat rekonvensi tentang nafkah lampau tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh Drs. H. Baharuddin, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H, dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murny sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs.H. Baharuddin, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Murny

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum.